

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2019**

**Putri Rukmana Sari<sup>1)</sup>, Titiek Puji Astuti<sup>2)</sup>, Faiz Rahman Siddiq<sup>2)</sup>, Nurul Herawati<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi

E-mail: penulis : [16180220m@mhs.setiabudi.ac.id](mailto:16180220m@mhs.setiabudi.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi

E-mail: penulis : [titiekpujiastuti@setiabudi.ac.id](mailto:titiekpujiastuti@setiabudi.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi

E-mail: penulis : [faizrahmansiddiq@gmail.com](mailto:faizrahmansiddiq@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: penulis : [herawati@trunojoyo.ac.id](mailto:herawati@trunojoyo.ac.id)

**Abstract**

*The study aims to determine the influence of profitability, leverage, and firm size for tax avoidance on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2019 period. This study uses secondary data, Population in this research is all of the mining companies listed in IDX. Eighty samples used as samples observations. Method sampling technique that used is purposive sampling with regression panel data as analysis. The result in this research show that profitability has negative influence on tax avoidance meaning that the higher the profitability, the lower the occurrence of tax avoidance and vice versa. but the result in this research show that leverage and firm size have no influence on tax avoidance.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size

**1. PENDAHULUAN**

Pendapatan utama sebuah negara bersumber dari berbagai sektor, termasuk dari sektor pajak. Setiap pajak memiliki kewajiban untuk berpartisipasi terhadap pajak Negara. Pajak merupakan perwujudan nyata yang diterapkan oleh wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya dan berpartisipasi langsung dalam pengadaan pembiayaan pembangunan negara. Lain hanya yang wajib rasakan dimana pajak ini dianggap menekan pembiayaan perusahaan, salah satunya beban pajak. Pajak bagi perusahaan adalah diantara dari faktor yang dapat menurunkan laba perusahaan.

Penghindaran pajak menggunakan cara memanfaatkan celah dalam hukum untuk menurunkan atau bahkan menghapuskan kewajiban perpajakannya. Penghindaran pajak

pada dasarnya bersifat legal karena tidak melanggar Undang-Undang perpajakan apapun, namun mempunyai dampak negatif terhadap penerimaan pajak. Terjadinya penghindaran pajak sebelum Surat Peraturan Pajak (SKP) di terbitkan, pasal 1 nomor 15 yakni surat ketetapan berupa SKP lebih bayar, SKP nihil, SKP kurang bayar tambahan, atau SKP kurang bayar.

Tujuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal ini berlawanan dengan tujuan perusahaan selaku wajib pajak. Perusahaan berupaya meminimalkan beban pajaknya guna menghasilkan lebih banyak keuntungan dan menjaga melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Alfina *et al.*, 2018). Kegiatan penghindaran pajak ada risiko yang harus diemban oleh perusahaan dan pandangan buruk

perusahaan di benak masyarakat. Apabila terus menghindari pajak, maka hal tersebut dianggap melanggar dan menyimpang dari penetapan aturan dan hukum, untuk itu dianggap sudah kategorinya penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah praktik hukum yang tidak melanggar hukum untuk Negara.

Kerugian cukup besar yang dialami Indonesia dari akibat adanya kasus praktik penghindaran oleh perusahaan tambang. Fenomena terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tercatat bahwa adanya dugaan *tax avoidance* berdasar pada laporan *Global Witness* yang dijalankan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP melaporkan dugaan penghindaran pajak tersebut tidak bisa dikonfirmasi apakah otoritas pajak sebelumnya telah memeriksa potensi penerimaan pajak selama 2009-2017 sebanyak 125 juta dolar AS per tahun, dimana terduga dibawa oleh Adaro karena adanya aturan pada Undang-undang KUP yang memberi larangan DJP membuka informasi secara spesifik terkait soal pemeriksaan pajak ke publik.

Ada indikasi dimana Adaro membawa kabur pendapatan dan labanya ke luar negeri maka dapat menekan pembayaran pajak ke Pemerintah Indonesia. Berdasarkan *Global Witness*, cara ini dijalankan kepada perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International*. *Global Witness* mencatat bahwa ada potensi pembayaran pajak lebih rendah dari kenyataannya senilai 125 juta dolar AS ke pemerintah Indonesia (Friana, 2019).

Berdasarkan fenomena di atas, penghindaran pajak dapat diukur dengan efektivitas pembayaran pajak yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Semakin sedikit pembayaran pajak oleh perusahaan dibanding pendapatan sebelum pajaknya, untuk itu bertambah besar juga peluang perusahaan telah menghindari pajak (Kiryanto & Lestari, 2018).

Profitabilitas termasuk tolak ukur untuk kinerja sebuah perusahaan, atau penggambaran kinerja keuangan perusahaan untuk menciptakan laba dari tata kelola asetnya yang diistilahkan sebagai *Return on Assets* (ROA). Kian tingginya profitabilitas suatu perusahaan akan bertambah tinggi juga hasil laba bersihnya. Kurniasih & Ratna Sari (2013), Dewi & Noviyari (2017),

Andikaningprang *et al.* (2017), Goh *et al.* (2019), Sari *et al.* (2020), dan Ariska *et al.* (2020) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran perpajakan, sementara Dewanti & Sujana (2019), Safitri & Muid (2020), Sari & Marsono (2020), Siregar & Widyawati (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran perpajakan. Akan tetapi Handayani & Mildawati (2018) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* juga bisa berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. *Leverage* adalah rasio yang gunanya sebagai pengukuran sejauh mana aktiva perusahaan didanai dari utang. *Leverage* adalah tingkatan hutang yang dipakai perusahaan untuk menjalankan pembiayaan. Pengukuran *Leverage* dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Hasil temuan menemukan bahwa belum konsistensinya *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak. Alfina *et al.* (2018), Fionasari *et al.* (2020), Stawati (2020) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara Dewi & Noviyari (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tetapi Kurniasih & Ratna Sari (2013), Alviyani *et al.* (2016), Dewinta & Setiawan (2016), (Andikaningprang *et al.*, 2017), Arianandini & Ramantha (2018), Handayani & Mildawati (2018) menemukan bahwa *leverage* tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang membuat sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan termasuk tolak ukur dimana suatu perusahaan bisa dibagi ke dalam perusahaan besar dan kecil dengan banyak cara. misalnya, ukuran perusahaan bisa ditentukan dari total penjualan, penjualan rerata, nilai pasar saham, serta total aset. Ukuran perusahaan diperlihatkan dari log total asetnya dikarenakan dianggap bahwa ukuran ini mempunyai tingkat lebih stabil dibanding proksi lain serta dianggap berkesinambungan antar periodenya (Yogiyanto 2007). Kurniasih & Ratna Sari (2013), Alviyani

*et al.* (2016), Dewinta & Setiawan (2016), Handayani & Mildawati (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Sementara Dewi & Noviani (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Namun beberapa penelitian sebelumnya (Andikaningprang *et al.*, 2017; Goh *et al.*, 2019) menemukan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mengacu latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk memberi pembuktian empiris bahwa profitabilitas terhadap penghindaran pajak berpengaruh negatif pada perusahaan tambang yang tercatat di BEI selama 2010 – 2019. Kedua, untuk memberikan bukti empiris bahwa leverage mempengaruhi positif penghindaran pajak perusahaan tambang yang tercatat di BEI selama 2010 – 2019. Ketiga, untuk memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak saling memiliki pengaruh positif perusahaan tambang yang tercatat di BEI selama 2010 – 2019.

Penelitian ini akan membantu perusahaan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait pola perkembangan perusahaan yang menjalankan penghindaran pajak selama kurun waktu panjang terutama bagi perusahaan tambang. Manfaat lain dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan literatur di bidang pajak, terkhusus agar dapat memahami praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yakni berusaha untuk meningkatkan target penerimaan pajak. Dengan diketahuinya pola perkembangan penghindaran pajak, pemerintah dapat memutuskan kebijakan dalam perumusan aturan perpajakan serta bisa sebagai masukan bagi DJP dalam memantau perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak.

## 2. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Teori Agensi

Teori agensi yakni kemunculan teori sebagai akibat adanya konflik kepentingan antara prinsipal juga agen (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi menerangkan keterkaitan diantara

prinsipal selaku pemegang saham dan agen yakni manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak berperan langsung dalam kegiatan operasionalnya perusahaan, dalam artian *principal* memberi penyediaan dana dan fasilitas aktivitas operasi perusahaan.

Handayani & Mildawati (2018) juga menyebutkan bahwa teori agensi adalah model yang berguna sebagai penjelasan terkait persinggungan atau hubungan masalah antara agen (manajemen) dan *principal* (pemilik). Konflik diantara kepentingan *principal* dan agen dalam mewujudkan kinerja yang baik perusahaan dianggap selaku suatu permasalahan keagenan. Kian meningkatnya konflik sebab pemegang saham tidak langsung memantau kegiatan manajer di perusahaan, sebagai pemastian bahwa manajer menjalankan pekerjaan sesuai akan kesepakatan bersama dengan pemegang saham. Manajemen lebih harus tahu banyak informasi terkait perusahaan guna menetapkan kebijakan yang di-tujukan untuk meningkatkan level kompensasi secara potensial. Hal tersebut berakibat pada informasi yang tidak seimbang memicu konflik diantara manajer (*agent*) dan *principal* (pemilik).

Dari masalah yang dimunculkan sebagai akibat adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen dinamakan *agency problems*. Permasalahan pada teori keagenan secara implisit ataupun eksplisit tergambar dari laporan ke-uangannya. Jensen & Meckling (1976) menegaskan terkait masalah yang timbul pada *agency problems*, yakni:

- a). *Moral Hazard*, yakni kemunculan masalah bila agen tidak bekerja sesuai kontrak kerjanya.
- b). *Adverse Selection*, yakni sebuah kondisi ketidak-tahuan prinsipal bahwa pengambilan keputusan oleh agen betul-betul berdasarkan dari informasi yang sudah didapatkannya atau terjadinya tugas yang tidak sesuai atau lalai.

### 2.2. Pengembangan Hipotesis

#### 2.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas gunanya sebagai pengukuran seberapa tingkat dalam menciptakan keuntungan. Prakoso (2014) mendefinisikan profitabilitas sebagai tolak ukur yang dipakai untuk

memahami rendah tingginya capaian keuntungan perusahaan. Kian tingginya nilai profitabilitas, sehingga performa perusahaan juga bertambah bagus.

Profitabilitas bisa mencerminkan semampu apa perusahaan dalam memaksimalkan labanya, kecil besarnya keuntungan perusahaan bisa dilihat dari analisis laporan keuangan perusahaan menggunakan rasio profitabilitas. Tingginya laba adalah skala bagi investor untuk menilai sebuah perusahaan dan bisa menarik investor untuk ber-investasi di perusahaan sebab memiliki kinerja perusahaan yang baik dalam mengelola operasional perusahaan (Ariawan & Setiawan, 2017).

Penelitian sebelumnya (seperti Siregar & Widyawati, 2016; Dewanti & Sujana, 2019; Safitri & Muid, 2020; Sari & Marsono, 2020) menemukan bahwa profitabilitas mempengaruhi negatif penghindaran pajak. Kian besarnya profitabilitas perusahaan sehingga tingkat penghindaran perpajakan juga bertambah rendah. Tingkat penghindaran pajak rendah yang perusahaan lakukan mengartikan bahwa *principal* selaku pemegang saham yang menghendaki pembagian laba besar dengan manajemen yang baik dan selaras akan keadaan nyata yang tercapai, sementara manager senang dengan laba yang tinggi karena mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal*. Dalam rangka untuk menekan pembayaran pajak dengan cara menjalankan tindakan penghindaran pajak selama kurun waktu lama memiliki resiko bagi perusahaan karena dapat mengganggu reputasi perusahaan.

**H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

### 2.2.2. Pengaruh Leverage pada Penghindaran Pajak

*Leverage* adalah seberapa banyak jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan pembiayaan dan bisa berguna sebagai pengukuran besaran aktiva yang didanai dari utang (Yulfaida, 2012). *Leverage* merupakan kebijakan yang gunanya oleh para manajer untuk mendapatkan pembiayaan dari eksternal demi keberlangsungan operasional yang akan mendorong peningkatan bunga. Sistem pendanaan perusahaan bisa memunculkan

konflik diantara agen dan *principal*. Jika *principal* tidak setuju akan penambahan dana untuk aktivitas perusahaan, maka pihak agen memerlukan dana lainnya untuk menutupi pendanaan yang kurang. Antara lain caranya yakni dengan menghutang atau meminjam. Jika kian besarnya perusahaan menggunakan *leverage* dalam kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan dapat menggunakan beban bunga untuk menurunkan laba kena pajak yang dapat memiliki dampak pada menurunnya beban pajak perusahaan, berarti bahwa perusahaan yang mempunyai tingginya rasio *leverage* sehingga perusahaan tersebut identik menjalankan penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruhnya *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh Fionasari *et al.*, 2020, Stawati (2020) menunjukkan bahwa *leverage* mempengaruhi positif penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi, semakin tinggi penghindaran pajaknya dan sebaliknya. Kian besarnya hutang akan sangat mempengaruhi kecil besarnya pajak yang harus perusahaan bayarkan. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan memunculkan adanya pembayaran bunga. Bunga pinjaman adalah pem-biaya yang dapat dikurang dengan penghasilan kena pajak. Beban bunga akan menimbulkan keuntungan kena pajak perusahaan semakin berkurang. Berkurangnya laba kena pajak yang pada gilirannya mampu menurunkan jumlah pajak yang harus perusahaan bayarkan.

**H<sub>2</sub>: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

### 2.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah tolak ukur yang bisa mengklasifikasikan perusahaan ke dalam perusahaan besar juga kecil berdasarkan banyak cara, yakni dari jumlah penjualan, rerata tingkat penjualan, nilai pasar saham, serta total aset perusahaan. Tahapan kedewasaan perusahaan ditetapkan menurut total aset, kian besarnya total aset memperlihatkan bahwa perusahaan yang berprospek baik selama kurun waktu yang relatif panjang. Selain itu perusahaan yang memiliki total aset besar juga mencerminkan bahwa

perusahaan tersebut relatif lebih stabil serta lebih mampu menciptakan laba dibanding perusahaan yang total asetnya kecil (Rachmawati & Triatmoko, 2007).

Penelitian sebelumnya (Kurniasih & Ratna Sari, 2013; Alviyani *et al.*, 2016; Dewinta & Setiawan (2016); Handayani & Mildawati, 2018; Fionasari *et al.*, 2020; dan Stawati, 2020) menemukan bahwasanya ukuran perusahaan mempengaruhi positif penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak bertambah tinggi, guna memperkecil laba yang dilaporkan dan memperkecil beban pajaknya sehingga perusahaan cenderung menghindari pajak.

**H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder, yakni data yang di dapatkan dari sumber dan dokumen yang sudah tersedia. Disini peneliti memanfaatkan sampel data sekunder yang didapat pelaporan keuangan yakni laporan arus kas konsolidasi, posisi keuangan, laporan keuangan, dan laporan tahunan yang dipilih dari berbagai sumber diantaranya dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website resmi dari perusahaan tambang yang tercatat di BEI selama 2010–2019.

Populasi pada penelitian ini ialah seluruh perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI sebanyak 36 perusahaan sampelnya dimana jumlah observasi sepanjang pengamatan 10 tahun. Digunakannya metode *purposive sampling* sebagai teknik pengumpulan sampel. Kriteria pemilihan sampel penelitian ini sebagai berikut.

1. Perusahaan yang mempunyai periode fiskal 31 Desember.
2. Perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI selama 2010-2019 serta tidak *delisting*/ keluar dari BEI sepanjang tahun pengamatan penelitian.
3. Mempublikasi pelaporan keuangan dengan satuan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan yang tidak merugi.

#### 3.1. Variabel Dependen

#### 3.1.1. Penghindaran pajak (Tax Avoidance)

Ukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *cash ETR* (CETR). Penghindaran pajak diukur dengan CETR. Hal ini dikarenakan CETR tidak memiliki pengaruh akan terdapatnya estimasi misal perlindungan pajak atau penyisihan penilaian (Dyrenge *et al.*, 2008). Perhitungan rumus CETR penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid\ i,\ t}{Pretax\ Income\ i,\ t}$$

Perusahaan yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah perusahaan dengan nilai CETR kurang dari 1,00 (Budiman & Miharjo, 2012).

#### 3.2. Variabel Independen

##### 3.2.1. Profitabilitas

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio Profitabilitas.

$$Return\ on\ Assets = \frac{Net\ Profit}{Total\ Assets}$$

##### 3.2.2. Leverage

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio *leverage*.

$$Leverage = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Assets}$$

##### 3.2.3. Ukuran Perusahaan

Perhitungan pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut.

$$Ukuran\ perusahaan = \log(Total\ Aset)$$

#### 3.3. Teknik Analisis Data

Basuki (2016) mengemukakan bahwa regresi data panel yakni teknik regresi yang meng-kombinasikan data yang di tunjukkan oleh tiap entitas mempunyai lebih dari satu observasi waktu atau runtut waktu (*time series*) dengan data yang diperlihatkan dari data berupa lebih dari satu entitas (*cross section*). Metode estimasi model regresi memanfaatkan data panel dapat dijalankan menggunakan 3 pendekatan, yaitu: *CEM*, *FEM*, *REM*. Terdapat sejumlah cara pengujian yang bisa dijalankan dalam pemilihan model estimasi regresi, yakni sebagai berikut.

##### a. Uji Chow

Uji ini merupakan pengujian untuk menetapkan model antara *FEM* atau *CEM* yang paling sesuai untuk dipakai dalam

melakukan estimasi data panelnya. Hipotesis pada uji chow yakni:

$H_0$  : *Commn Effect Model*

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai dari nilai probabilitas (p-value) F test dibawah dari  $\alpha$  0,05 ataupun p-value cross section Chi Square di bawah dari  $\alpha$  0,05 sehingga ada penolakan  $H_0$  serta metode yang dipakai yakni FEM. Bila nilai *p-value cross section Chi square*  $\geq \alpha$  0,05 sehingga ada penerimaan  $H_0$  serta digunakannya *CEM*.

**b. Uji Hausman**

Uji ini merupakan pengujian untuk menetapkan model antara FEM atau REM. Penggunaan hipotesis untuk uji ini yaitu:

$H_0$  = *Random Effect Model*

$H_1$  = *Fixed Effect Model*

Apabila nilai *p-value cross section random* di bawah dari  $\alpha$  0,05, sehingga ada penolakan  $H_0$  serta digunakannya FEM. Kebalikannya bila nilai *p-value cross section random square*  $\geq \alpha$  0,05, sehingga ada penerimaan  $H_0$  dan digunakannya metode REM.

**c. Uji Lagrange Multiplier**

Uji ini diistilahkan sebagai uji signifikansi *random effect*, agar dapat melihat apakah model REM lebih baik dari model CEM dipergunakan Lagrange Multiplier (LM). Uji LM ini berdasarkan dari distribusi Chi-Square dari derajat kebebasan (df) senilai jumlah variabel bebasnya. Hipotesis pengujian langrange multiplier penelitian ini yaitu:

$H_0$  : *Common Effect Model*.

$H_1$ : *Random Effect Model*.

Dasar penolakan untuk hipotesis tersebut yaitu melalui memperbandingkan nilai *Breusch-Pagan* dari  $\alpha = 0,05$ . Dipakainya perbandingan jika hasil *Breusch-Pagan* melebihi ( $>$ ) nilai  $\alpha$ , sehingga ada penerimaan  $H_0$  artinya model yang tepat dipakai yaitu CEM demikian pula kebalikannya.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Deskripsi Data Penelitian**

Tabel 1 menunjukkan hasil seleksi sampel penelitian. Sampel akhir yang digunakan

sebanyak 80 observasi periode amatan 2010 – 2019. Tabel 2 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif.

**Tabel 1. Rincian Perolehan Data Sampel**

| <b>Kriteria Pengambilan Sampel</b>   | <b>Jumlah perusahaan</b> |
|--|--------------------------|
| Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2019                           | 36                       |
| Perusahaan pertambangan yang <i>delisting</i> atau keluar dari Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2019            | (1)                      |
| Perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasi laporan keuangan tahunan periode 2010 – 2019 secara berturut turut | (11)                     |
| Perusahaan yang mengalami kerugian   | (16)                     |
| Jumlah perusahaan sampel Tahun pengamatan  | 8<br>10                  |
| Total data selama tahun pengamatan (8 x 10)  | 80                       |

Berdasarkan dari hasil analisis statistik deskriptif dalam Tabel 2 disimpulkan berikut ini.

1. Variabel profitabilitas yang diproksi menggunakan ROA memiliki nilai rerata 0.099 dengan nilai standar deviasi senilai 0.092 dan memiliki nilai *min.* 0.001 dan nilai *max.* 0.460.
2. Variabel *leverage* yang diproksi dengan DR mempunyai nilai rerata 0.425 dengan nilai standar deviasi senilai 0.208 dan mempunyai nilai *min.* 0.126 dan nilai *max.* 1.295.
3. Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai mean senilai 28.971 dengan nilai standar deviasi senilai 2.138 dan mempunyai nilai mean 21.842 dan nilai *max* 32.258.
4. Penghindaran pajak yang diproksi dengan CETR mempunyai nilai mean senilai 0.387 dengan nilai standar deviasi senilai 0.226 dan mempunyai nilai *min.* 0.008 dan nilai *max.*0.998.

**Tabel 2 Statistik Deskriptif**

|         | ROA   | DR    | SIZE   | CETR  |
|---------|-------|-------|--------|-------|
| Mean    | 0.099 | 0.425 | 28.971 | 0.387 |
| Max     | 0.460 | 1.294 | 32.258 | 0.998 |
| Min     | 0.001 | 0.126 | 21.842 | 0.008 |
| Std.Dev | 0.092 | 0.208 | 2.138  | 0.226 |

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis**

| Variabel     | Coefficient | t-Statistic | Prob. |
|--------------|-------------|-------------|-------|
| C            | 0.581       | 1.443       | 0.153 |
| ROA          | -0.909      | -3.251      | 0.002 |
| DR           | -0.134      | -0.970      | 0.335 |
| SIZE         | -0.002      | -0.129      | 0.898 |
| R-squared    | 0.124       |             |       |
| Adj R-sq     | 0.089       |             |       |
| F-statistic  | 3.574       |             |       |
| Prob(F-stat) | 0.018       |             |       |

#### 4.2. Pembahasan

Tabel 3 menunjukkan bahwa profitabilitas dengan t statistik senilai -3.251 dan probabilitas senilai 0.002. Hal ini menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitas di bawah dari 0,01 ( $0.002 < 0,01$ ). Hal ini berarti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jadi hipotesis 1 diterima. Ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin bertambah rendah penghindaran pajak dan sebaliknya.

Temuan ini sejalan dengan temuan Dewanti & Sujana (2019), Safitri & Muid (2020), Sari & Marsono (2020), Siregar & Widyawati (2016) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif penghindaran perpajakan. Namun tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Kurniasih & Ratna Sari (2013), Dewi & Noviari (2017), Andikaningprang *et al.* (2017), Goh *et al.* (2019), Sari *et al.* (2020), dan Ariska *et al.* (2020) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran perpajakan.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi secara logika akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi akan mampu membayar beban perusahaan termasuk beban pajaknya, sehingga perusahaan

memilih untuk lebih taat membayar pajak. Dengan tertib membayar pajak, perusahaan secara tidak langsung akan menjadi *pioneer* kepada perusahaan-perusahaan lainnya untuk ikut serta lebih tertib membayar pajak, Hal ini juga akan berdampak positif bagi perusahaan karena akan memunculkan citra yang baik terhadap *stakeholder*, masyarakat umum, maupun otoritas perpajakan.

Manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. *Principal* berharap manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Perusahaan yang memiliki laba tinggi, *Agent* dalam teori keagenan akan mengelola beban pajaknya. *Agent* akan memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal* dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak. Dengan begitu, perusahaan dengan laba tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah mengartikan bahwa *principal* sebagai pemegang saham yang menginginkan pembagian laba yang besar dengan manajemen yang baik dan sesuai kondisi yang sebenarnya tercapai sedangkan *agent* senang dengan laba yang tinggi karena mendapatkan kompensasi kinerja dari *principal*

Tabel 3 menunjukkan bahwa *leverage* memiliki t statistik senilai -0.970 dan nilai probabilitasnya senilai 0.335. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas melebihi 0,05. Hal ini berarti *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Jadi hipotesis 2 yang menduga bahwa *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak ditolak. Jadi *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI selama 2010-2019. Temuan ini mendukung temuan Kurniasih & Ratna Sari (2013), Alviyani *et al.* (2016), Dewinta & Setiawan (2016), (Andikaningprang *et al.*, 2017), Arianandini & Ramantha (2018), Handayani & Mildawati (2018) yang menemukan bahwa *leverage* tidak ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Tabel 3 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai t statistik senilai -0.129

dimana nilai probabilitasnya senilai 0.898. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas melebihi 0,05. Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Jadi hipotesis 3 yang menduga ukuran perusahaan mem-pengaruhi positif penghindaran pajak ditolak. Jadi ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI selama 2010-2019. Hal ini sebagai bukti bahwa kecil besarnya ukuran perusahaan tidak ada pengaruhnya pada penghindaran pajak. Temuan ini mendukung temuan Andikaningprang *et al.* (2017), Goh *et al.* (2019) yang juga menemukan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI selama 2010 – 2019. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas terbukti mempengaruhi negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka semakin rendah terjadinya penghindaran pajak dan sebaliknya. Namun, penelitian ini tidak memberikan bukti empiris terkait pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak (CETR) pada perusahaan pertambangan periode 2010-2019.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan satu proksi penghindaran pajak saja yaitu CETR. Penelitian selanjutnya dapat memper-timbangkan untuk menggunakan pengukuran penghindaran pajak selain CETR seperti ETR, BTD atau proksi lainnya. Kedua, penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk di luar perusahaan sektor pertambangan. Penelitian selanjutnya dalam topik ini perlu untuk menyesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku di sektor perusahaan yang akan diteliti.

## 6. REFERENSI

Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner,

and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*.

Alviyani, K., Surya, R. A. S., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 2540–2554.

Andikaningprang, A., Pratomo, D., & Kurnia. (2017). Pengaruh Foreign Investors' Interest dengan Variabel Kontrol Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *EProceedings of Management*, 1521–1526.

Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.

Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.

Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142.

Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS dan Eviews*.

Budiman, J., & Miharjo, S. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap



Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).  
*Simposium Nasional Akuntansi XV*.

- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 377–406.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dyrengh, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Fionasari, D., & Putri, A. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28–40.
- Friana, H. (2019). DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. In <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>.
- Goh, T. S., Nainggolan, J., & Sagala, E. (2019). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(1), 83–96.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1–16.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kiryanto, K., & Lestari, M. I. A. (2018). Dampak Internasional Financial Reporting Standard (IFRS) terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 3(2), 1–19.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Rachmawati, A., & Triatmoko, H. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Sari, E. D. P., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Aktual: Journal of Accounting and Financial*, 5(1), 45–52.

- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376–387.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157.